

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penulisan ini adalah:

1. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prosedur pengeluaran kas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang terbagi atas 4 (empat), yaitu:
 - a. Prosedur pengeluaran kas menggunakan UP (Uang Persediaan)
 - b. Prosedur pengeluaran kas melalui GU (Ganti Uang)
 - c. Prosedur pengeluaran kas melalui TU (Tambah Uang)
 - d. Prosedur pengeluaran kas LS (Langsung)

Prosedur pengeluaran kas LS terbagi 3 (tiga), antara lain:

- 1) Prosedur pengeluaran kas LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan.
- 2) Prosedur pengeluaran kas LS untuk pengadaan barang/jasa.

- 3) Prosedur pengeluaran kas LS untuk pembayaran kepada pihak ketiga lainnya.
2. Dalam pengeluaran kas, tentunya Bendahara Pengeluaran perlu melakukan pencatatan atas pembayaran yang telah dilakukan. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, pencatatan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahra Pengeluaran Pembantu terbagi 2 (dua), yaitu pencatatan secara manual dan pencatatan secara sistem. Pencatatan secara sistem dapat dilakukan pada sistem SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang khususnya pada Bagain Keuangan, yaitu:

1. Dalam penggunaan UP (Uang Persediaan) yang telah direalisasikan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, diharapkan bisa digunakan lebih bijaksana agar pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dapat terhindar, sehingga pengeluaran kas yang digunakan lebih efisien.
2. Diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dapat mempertahankan peraturan-peraturan yang berlaku pada prosedur pengeluaran kas agar dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi.
3. Meningkatkan pengendalian internal terhadap pengeluaran kas yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.

4. Dapat meningkatkan tanggung jawab masing-masing individu dan mempertahankan peraturan-peraturan yang berlaku pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang agar dapat mencapai tujuan bersama.

